Kepada Yth.,

Kepala Divisi Operasi

Kepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Penyesuaian Bantuan Kelahiran

Pengantar

Dalam rangka membantu meringankan biaya melahirkan yang dikeluarkan oleh Pekerja, maka Direksi memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap bantuan kelahiran yang diberikan.

Penyesuaian Bantuan Kelahiran

Besarnya penyesuaian bantuan kelahiran adalah:

Bantuan Kelahiran Gol. 1 Gol. 2-3 Gol. 4-5 Gol. 6-7				
Nilai bantuan (net)	Rp. 4 juta	Rp. 6 juta	Rp. 7,5 juta	Rp. 10 juta

Ketentuan Penyesuaian Bantuan Kelahiran

Penyesuaian pemberian bantuan kelahiran diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Diberikan kepada Pekerja atas biaya melahirkan dari 1 (satu) orang istri yang sah menurut ketentuan Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan Pekerja Wanita yang melahirkan.
- 2. Diberikan untuk kelahiran sampai dengan anak ke 2 (dua).
- 3. Untuk kelahiran anak ke 3 (tiga) tetap mengikuti ketentuan pada PKB BCA Syariah Tahun 2013 2015.
- 4. Bantuan untuk kelahiran normal maupun kelahiran *caesar* diberikan dengan nilai yang sama.
- 5. Bagi Pekerja Wanita yang telah mendapat fasilitas melahirkan dari perusahaan di tempat Suaminya bekerja, diberikan bantuan melahirkan sebesar Rp. 2.500.000,- (net).
- 6. Aturan lainnya yang terkait dengan bantuan kelahiran mengikuti ketentuan pada PKB BCA Syariah Tahun 2013 2015.

Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan kelahiran akan diatur melalui Surat Edaran yang akan diterbitkan oleh Satuan Kerja Hukum SDM.

Tanggal Berlaku

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 13 Maret 2014.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH / L

YANA ROSIANA Presiden Direktur

Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth..:

- Direktur Kepatuhan

- FSP NIBA KSPSI PT. Bank BCA Syariah